

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, 18 November 2025**

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 ("**Rapat**") PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**Perseroan**").

Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon selular maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 18 November 2025

Waktu : 10.00 WIB s.d selesai

Tempat : Menara BTN

Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat 10130

3. Mata Acara Rapat

- 1) Persetujuan atas Pemisahan Unit Usaha Syariah (*Spin-off*) Perseroan kepada PT Bank Syariah Nasional.
- 2) Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Pemisahan Unit Usaha Syariah (*Spin-off*) Perseroan, yang berlaku pada Tanggal Efektif Pemisahan.

4. Peserta Rapat

- a) Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, November 18th, 2025**

1. General

*This General Meeting of Shareholders is the Extraordinary General Meeting of Shareholders Year 2025 ("**the Meeting**") of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**the Company**").*

During the Meeting, the use of cell phones and other electronic devices is not permitted inside the Meeting room and/or in the general vicinity to prevent possible interruptions to the Meeting.

2. Time and Venue of Meeting

The Meeting will be held on:

Day, Date : Tuesday, November 18th, 2025

Time : 10.00 a.m. - finish

Venue : Menara BTN

Gajah Mada Street No. 1, Central Jakarta 10130

3. Agenda of Meeting

- 1) *Approval of the spin-off of the Company's Sharia Business Unit to PT Bank Syariah Nasional.*
- 2) *Approval of the amendment to the Company's Articles of Association in connection with the Spin-Off of the Company's Sharia Business Unit, which shall become effective on the Effective Date of the Spin-Off.*

4. Meeting Attendees

- a) *The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register at the close of trading hour on the*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, 18 November 2025**

- Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2025 sampai dengan pukul 16.15 WIB (selanjutnya disebut sebagai “Pemegang Saham Yang Berhak”).
- b) Pemegang Saham Yang Berhak dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain berdasarkan surat kuasa.
 - c) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat tetapi suara yang dikeluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - d) Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham Yang Berhak diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
 - e) Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah mempunyai hak untuk menyampaikan pertanyaan/pendapat/usul dan memberikan suara dalam mata acara Rapat.
 - f) Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang datang terlambat, setelah ditutupnya masa registrasi, masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak diperhitungkan dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, November 18th, 2025**

- Indonesia Stock Exchange at 04.15 p.m. on Friday, October 24th, 2025 (hereinafter referred to as the “Eligible Shareholders”).*
- b) The Eligible Shareholders may be represented by other shareholders or proxies by virtue of power of attorney.*
 - c) Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as the proxy of Eligible Shareholders at the Meeting, but their votes will not be counted.*
 - d) The Chairperson of the Meeting is entitled to request that the power of attorney to represent the Eligible Shareholders be shown at the Meeting.*
 - e) The Eligible Shareholders or the proxy of Eligible Shareholders have the right to express their questions/opinions/proposals and vote on agenda of the Meeting.*
 - f) The Eligible Shareholders or the proxy of Eligible Shareholders who arrive after the closing of the registration period are still allowed to join the Meeting, but their votes are not counted and they are not allowed to participate in the question and answer sessions.*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, 18 November 2025**

5. Undangan

Pihak yang bukan Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah dapat hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk menyampaikan pertanyaan/pendapat/usul atau memberikan suara dalam Rapat.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat

Mengacu pada Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK 15/2020**") *juncto* Pasal 25 ayat (1) huruf a, b, dan c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir dalam Rapat.

Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, November 18th, 2025**

5. Invitees

Parties who are not Eligible Shareholders or the proxy of Eligible Shareholders are permitted to join the Meeting based on invitation by the Board of Directors, but they are not permitted to express questions/ opinions/proposals or vote in the Meeting.

6. Language

The Meeting will be conducted in Bahasa.

7. Chairperson of the Meeting

*Referring to Article 37 of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated April, 21st 2020 concerning the Planning and Holding of General Meetings of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "**POJK 15/2020**") *juncto* Article 25 paragraph (1) letter a, b, and c of the Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners, who is appointed by the Board of Commissioners. In the event that all members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Directors who is appointed by the Board of Directors. In the event that all members of the Board of the Commissioners and the Board of Directors are absent or unable to attend, the Meeting will be chaired by an Eligible Shareholder attending the Meeting, who is appointed by and from the Eligible Shareholders attending the Meeting. The Chairperson is entitled to decide or take action deemed necessary to keep the Meeting running orderly so that it may serve its purpose.*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, 18 November 2025**

Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.

8. Kuorum Kehadiran Rapat

- a. Untuk mata acara Rapat pertama, mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UUPT**") *juncto* Pasal 43 huruf a POJK 15/2020 *juncto* Pasal 26 ayat (6) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Untuk mata acara Rapat kedua, mengacu pada ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT *juncto* Pasal 42 huruf a POJK 15/2020 *juncto* Pasal 26 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, November 18th, 2025**

The Chairperson is responsible to ensure the orderly running of the Meeting.

8. Meeting Attendance Quorum

- a. *For the first agenda item of the Meeting, in accordance with the provisions of Article 89 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law (hereinafter referred to as the "**Company Law**"), in conjunction with Article 43 letter a of OJK Regulation No. 15/2020 and Article 26 paragraph (6) letter a of the Company's Articles of Association, the Meeting may be convened if attended by the Series A Dwiwarna Shareholder and other Eligible Shareholders or their duly authorized proxies, jointly representing at least three-fourths (3/4) of the total number of shares with valid voting rights.*
- b. *For the second agenda item of the Meeting, in accordance with the provisions of Article 88 paragraph (1) of the Company Law in conjunction with Article 42 letter a of OJK Regulation No. 15/2020 and Article 26 paragraph (5) letter a of the Company's Articles of Association, the Meeting may be convened if attended by the Series A Dwiwarna Shareholder and other Eligible Shareholders or their duly authorized proxies, jointly representing at least two-thirds (2/3) of the total number of shares with valid voting rights.*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, 18 November 2025**

9. Tanya Jawab

Dengan memperhatikan ketentuan angka 4 huruf f Tata Tertib dan Prosedur Rapat ini, dalam pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah untuk menyampaikan pertanyaan/pendapat/usul secara tertulis sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan mata acara Rapat. Prosedur yang akan ditempuh:

- a) Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah untuk bertanya, menyatakan pendapat dan/atau menyampaikan usul. Pada setiap sesi tanya jawab, akan diberi kesempatan kepada 3 (tiga) Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan/pendapat/usul secara tertulis. Dengan mempertimbangkan pertanyaan/pendapat/usul yang diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan/pendapat/usul yang disampaikan.
- b) Hanya Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan, menyatakan pendapat, dan/atau menyampaikan usul.
- c) Para Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan, menyatakan pendapat, dan/atau menyampaikan usul diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya petugas Rapat akan menyerahkan formulir pertanyaan/pendapat/usul untuk diisi nama Pemegang Saham Yang Berhak, jumlah saham yang

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, November 18th, 2025**

9. Questions and Answers

By paying attention to the provisions of number 4 letter f of these Meeting Rules of Conduct and Procedures, in during discussions of each agenda of the Meeting, the Chairperson will allow the Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders to express questions/opinions/proposals in writing before the voting begins and after the discussion of agenda of the Meeting.

Procedures to be observed:

- a) *The Chairperson of the Meeting will give the opportunity to the Shareholders or proxies of Eligible Shareholders to ask question, express opinions and/or convey proposal. In every questions and answers session, 3 (three) Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders will have the opportunity to raise questions/opinions/proposals in writing. In consideration to the nature questions/opinions/proposals which has been raised, the Chairperson of the Meeting may limit the number of questions/opinions/proposals expressed.*
- b) *Only Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders may ask question, express opinions and/or convey proposal.*
- c) *The Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders who wish to raise questions, express opinions and/or convey proposal are requested to raise their hand, and the Meeting officer will pass to them the questions/opinions/proposals form to be filled in with the Eligible Shareholders' name, total number of shares owned/represented and their questions/opinions/proposals. All questions/opinions/proposals forms will be collected by the*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, 18 November 2025**

- dimiliki/diwakili, dan pertanyaan/pendapat/usul yang diajukan. Formulir pertanyaan/pendapat/usul tersebut harus diserahkan kepada petugas Rapat untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat dengan terlebih dahulu divalidasi oleh Notaris.
- d) Setiap pertanyaan/pendapat/usul yang diajukan oleh Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - e) Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan/pendapat/usul yang diajukan dan menanggapi pertanyaan/pendapat/usul tersebut satu per satu. Bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan/pendapat/usul tersebut.
 - f) Pemungutan suara akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan/pendapat/usul dijawab atau ditanggapi, dimana hanya Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - g) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik hanya dapat mengajukan pertanyaan/pendapat/usul melalui fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan/pendapat/usul dapat dilakukan selama [status

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, November 18th, 2025**

- Meeting officer and submitted to the Chairperson of the Meeting with a prior validation by the Notary.*
- d) Every questions/opinions/proposals which is raised by the Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders must fulfill the condition that in the Chairperson's opinions, it is directly related to the agenda of the Meeting being discussed.*
 - e) The Chairperson of the Meeting will read questions/opinions/proposals raised and respond to the questions/opinions/proposals one after the other. If necessary, the Chairperson will ask the members of the Board of Directors or Board of Commissioners of the Company or Supporting Institutions and/or Professionals to respond to the questions/opinions/proposals.*
 - f) Voting will be conducted after all questions/opinions/ proposals have been addressed or responded, whereby only Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders, have the right to vote.*
 - g) For the Eligible Shareholders proxies of Eligible Shareholders who attend the Meeting electronically may only raise questions/opinions/proposals through the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-meeting hall screen on the eASY.KSEI application. Questions/opinions/proposals may be raised to the extent [the meeting implementation status in the 'General Meeting Flow Text' column] is "Discussion started for agenda item no. []".*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, 18 November 2025**

pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text'] adalah "Discussion started for agenda item no. [].".

10. Keputusan Rapat

- a) Mengacu pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020 *juncto* Pasal 26 ayat (16) dan (17) Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan adalah sah dan mengikat jika diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan dengan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil melalui pemungutan suara.
- b) Mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPT *juncto* Pasal 43 huruf b POJK 15/2020 *juncto* Pasal 26 ayat (6) huruf a Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat pertama, keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- c) Mengacu pada ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT *juncto* Pasal 42 huruf b POJK 15/2020 *juncto* Pasal 26 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat kedua, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, November 18th, 2025**

10.Meeting Resolution

- a) Referring to Article 40 paragraph (1) and (2) of POJK 15 *juncto* Article 26 paragraph (14) and (15) of the Company's Articles of Association, the resolutions will be based on amicable deliberations in order to reach mutual consensus. In the event that mutual consensus cannot be reached, the resolution will be resolved by voting.
- b) Referring the provisions of Article 89 paragraph (1) of the Company Law in conjunction with Article 43 letter b of OJK Regulation No. 15/2020 and Article 26 paragraph (6) letter a of the Company's Articles of Association, for the first agenda item of the Meeting, a resolution shall be valid if approved by the Series A Dwiwarna Shareholder and other Eligible Shareholders or their legitimate proxies, collectively representing more than three-fourths (3/4) of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.
- c) Referring to the provisions of Article 88 paragraph (1) UUPT in conjunction with Article 42 paragraph (c) letter b POJK 15/2020 in conjunction with Article 26 paragraph (5) letter a of the Company's Articles of Association for the second agenda item of the Meeting, the decision is valid if approved by the Series A Dwiwarna shareholder and other Eligible Shareholders or their legitimate proxies who together represent more than 2/3 (two thirds) of the total number of shares with voting rights present at the Meeting.
- d) Each share entitles its holder to cast one (1) vote. In the event that an Eligible Shareholder holds more than one (1) share, such Shareholder shall be required to cast only one vote, and

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, 18 November 2025**

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- d) Tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham Yang Berhak mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

11. Pemungutan Suara

Pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Untuk mata acara Rapat pertama sampai dengan mata acara Rapat Kedua, pemungutan suara dilakukan secara terbuka. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas Rapat.
- b. Jumlah suara yang tidak setuju dan suara abstain, akan diperhitungkan dengan jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju. Merujuk Pasal 47 POJK 15/2020 *juncto* Pasal 26 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, November 18th, 2025**

such vote shall represent the total number of shares owned by the Shareholder.

11. Voting

Voting shall be conducted by the following mechanism:

- a. *For the first until the Second items on the agenda of Meeting, an open voting system will be applied. The Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders who cast blank votes or not in favor are asked to raise their hands and submit their voting cards to the Meeting officer.*
- b. *The number of votes against and the number of abstentions will be tallied against the total number of votes validly cast at the Meeting, with the difference representing the number of votes in favor. Referring to Article 47 of POJK 15/2020 *juncto* Article 26 paragraph (13) of the Company's Articles of Association, the Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders who are present at the Meeting but do not cast their vote (*abstain*) will be deemed to have casted the same vote as the majority votes at the Meeting.*
- c. *The provisions as referred to in this number shall be *mutatis mutandis* apply to the Eligible Shareholders who give the power of attorney through e-Proxy.*

The Company appointed independent parties, as follows:

1. *Share Registrar to count the votes; and*
2. *Notary to further validate and announce the voting result.*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, 18 November 2025**

- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini secara mutatis mutandis berlaku bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang memberikan kuasa melalui e-Proxy.

Perseroan menunjuk pihak independen, yaitu:

1. Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan suara; dan
2. Notaris untuk melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

12. Penerapan Protokol Kesehatan

Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

13. Lain-Lain

Tata Tertib dan Prosedur Rapat ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang terkait.

Hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib dan Prosedur Rapat ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang terkait.

Jakarta, 27 Oktober 2025
**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
DIREKSI**

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, November 18th, 2025**

12. Health Protocol Implementation

The Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders must follow the safety and health protocols applicable at the Meeting venue as determined by the Company.

13. Others

These Rules of Conduct and Procedures are made with due regard to the Company's Articles of Association and related regulations.

Any matters that may occur during the course of the Meeting that are not regulated in this Rules of Conduct and Procedures, will be addressed by the Chairperson of the Meeting with due regard to the Company's Articles of Association and related regulations.

Jakarta, October 27th, 2025
**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
BOARD OF DIRECTORS**